

SOSIALISASI

KETENTUAN

DEVISA HASIL EKSPOR (DHE)

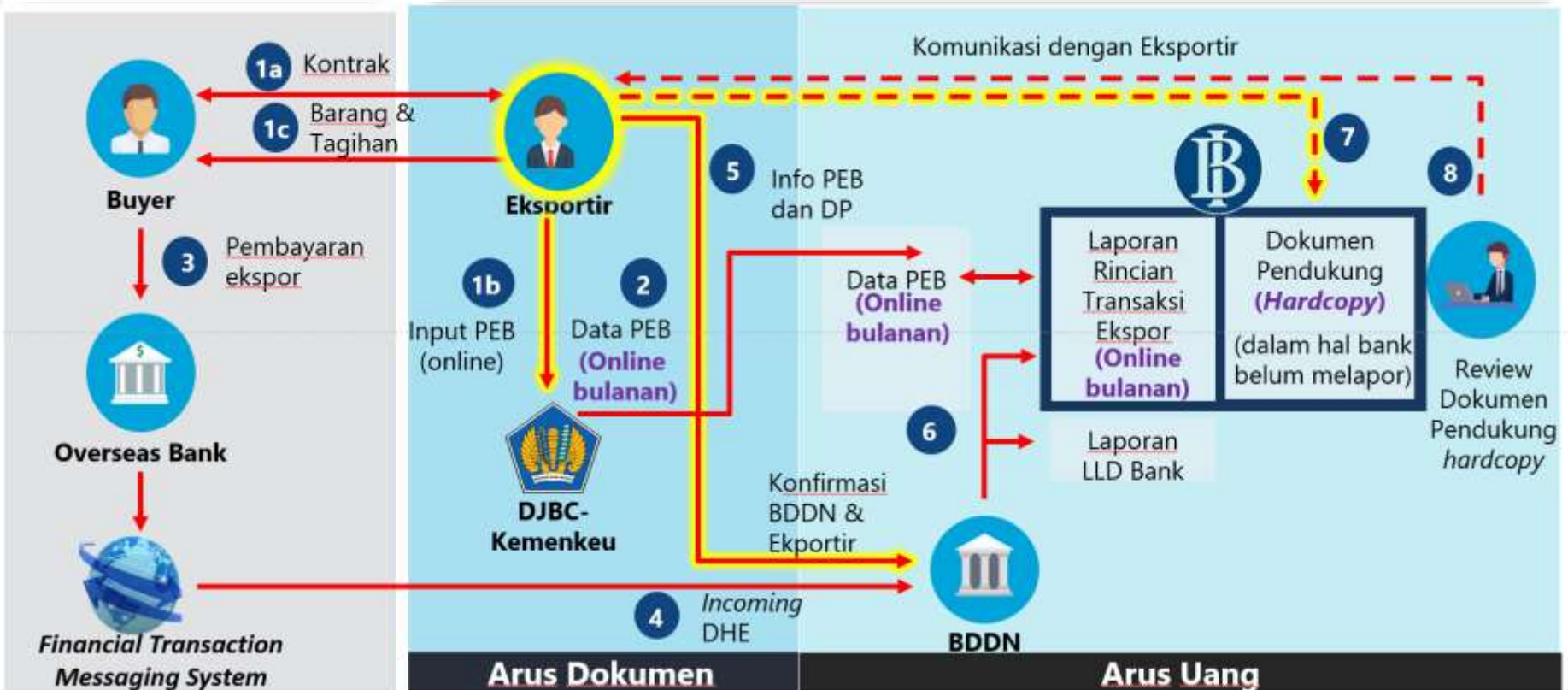
DEVISA PEMBAYARAN IMPOR (DPI)

1. MEKANISME SiMoDIS

SEBELUM SiMoDIS

LUAR NEGERI

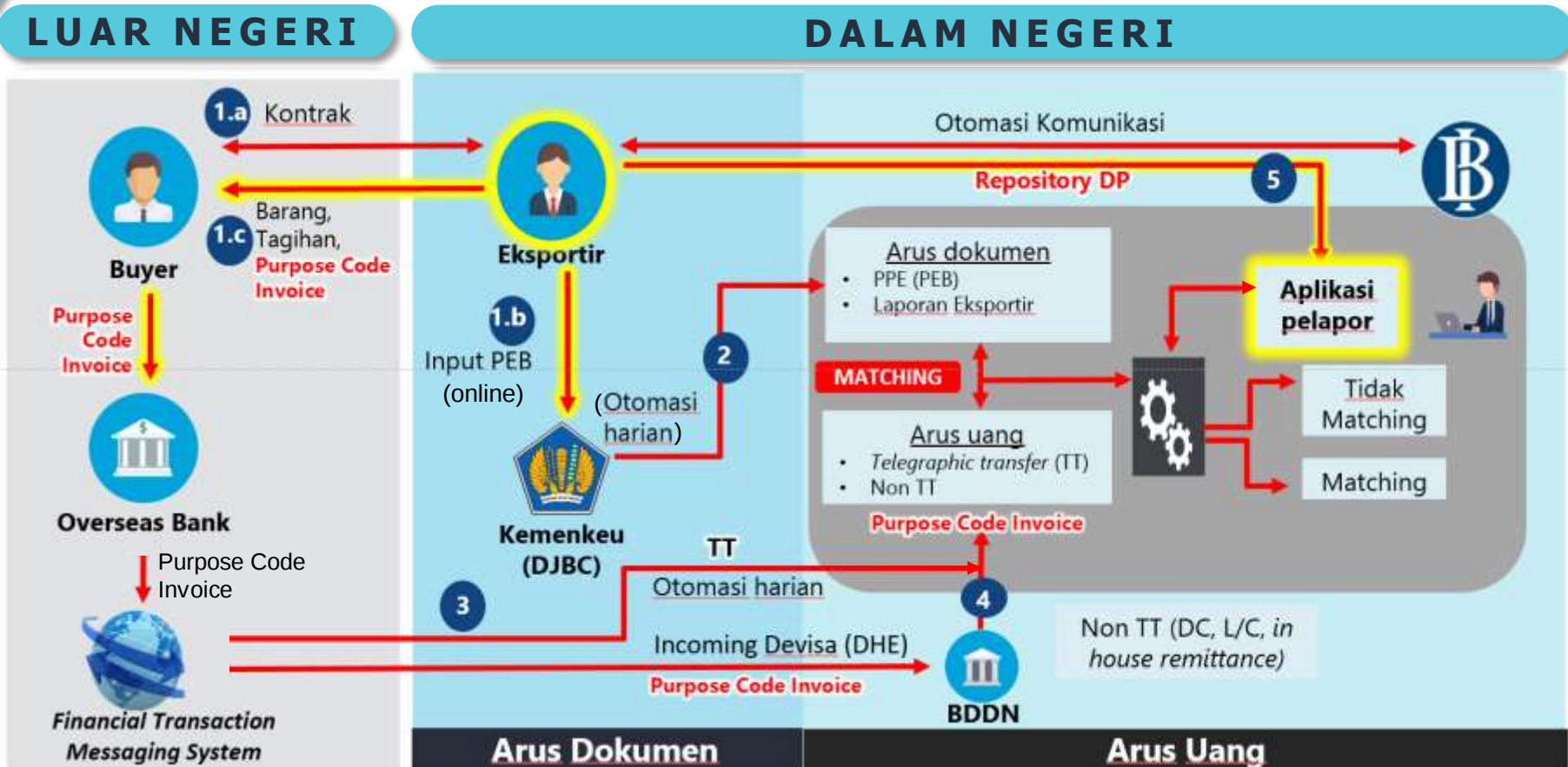
DALAM NEGERI



- 1) Eksportir mengikat kontrak, menginput data PEB online DJBC, mengirim barang dan tagihan ke buyer LN.
- 2) DJBC menyampaikan data PEB secara bulanan ke BI.
- 3) Buyer membayar tagihan ekspor ke BDDN melalui Bank Luar Negeri (overseas bank).
- 4) BDDN mengkonfirmasi incoming DHE kepada eksportir.

- 5) Eksportir menyampaikan informasi PEB & Dokumen Pendukung (DP) yg diperlukan ke BDDN.
- 6) BDDN menyampaikan RTE dan DP ke BI, online setiap bulan.
- 7) DP disampaikan ke BI bila BDDN belum melapor.
- 8) BI (DPKL) memonitor kewajaran transaksi dengan mereview DP dan/atau konfirmasi ke Eksportir/BDDN.

SiMoDIS - EKSPOR



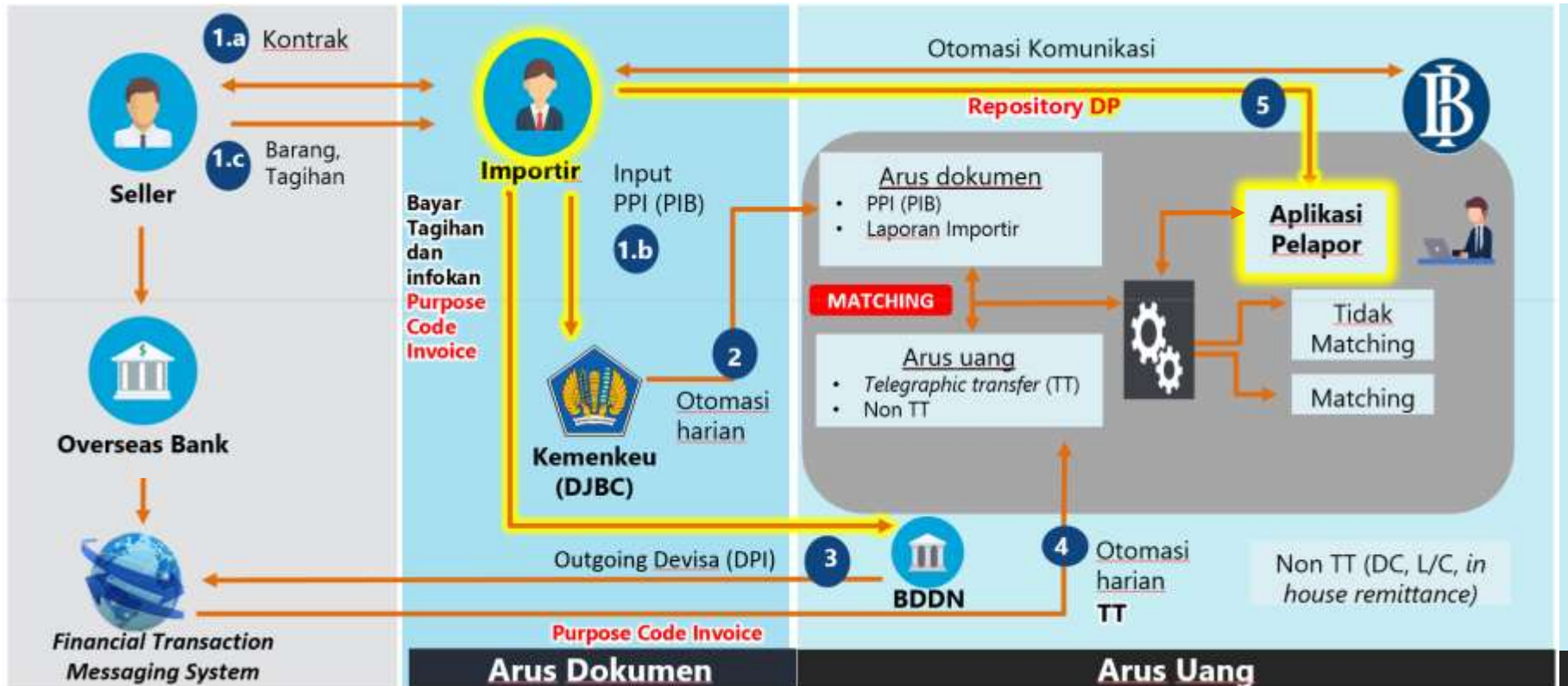
- 1) Eksportir a) mengikat kontrak dgn Buyer, b) menginput data PPE (PEB) online DJBC, dan c) mengirim barang dan tagihan beserta pesan tagihan (Purpose Code Invoice) ke Buyer.
- 2) Data Ekspor diterima BI secara harian dan terotomasi dari DJBC.
- 3) Buyer membayar tagihan dan menyampaikan Purpose Code Invoice melalui Bank Luar Negeri (Overseas Bank), yang dikirimkan menggunakan pesan FTMS ke BDDN.
- 4) BI menerima pesan Purpose Code Invoice secara otomatis.
- 5) Eksportir menyampaikan Dokumen Pendukung ke BI melalui Aplikasi Pelapor SiMoDIS yang tersedia pada Eksportir
- 6) Untuk transaksi Non TT, Eksportir menyerahkan dokumen penerimaan DHE ke BDDN dan BDDN melaporkan ke BI.

1. MEKANISME SiMoDIS

SiMoDIS - IMPOR

LUAR NEGERI

DALAM NEGERI



- 1) Importir a) mengikat kontrak dgn Seller, b) menginput data PPI (PIB) online DJBC, c) menerima barang dan tagihan.
- 2) Data impor diterima BI secara harian dan terotomasi dari DJBC.
- 3) Importir membayar tagihan ke Seller (Outgoing DPI) dan menyampaikan Purpose Code Invoice melalui Bank Devisa Dalam Negeri (BDDN), yang dikirimkan menggunakan pesan FTMS ke Bank Luar Negeri.
- 4) BI menerima pesan Purpose Code Invoice secara otomatis.
- 5) Importir menyampaikan Dokumen Pendukung ke BI melalui Aplikasi Pelapor SiMoDIS yang ada pada Importir
- 6) Untuk transaksi **Non TT**, Importir menyerahkan dokumen DPI ke BDDN dan BDDN melaporkan ke BI.

2. KETENTUAN DHE & DPI

LATAR BELAKANG KETENTUAN DHE & DPI

Devisa Hasil Ekspor (DHE) dapat menjadi sumber dana yang berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi.

Pemantauan penerimaan DHE melalui perbankan di Indonesia perlu ditingkatkan efektifitasnya guna mendukung optimalisasi pemanfaatan DHE

Devisa Pembayaran Impor (DPI) dapat menjadi sumber pengeluaran dana yang memengaruhi permintaan devisa secara nasional dan pasar keuangan di Indonesia

2. KETENTUAN DHE & DPI

PERUBAHAN KETENTUAN

PBI No.16/10/PBI/2014

Tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Utang Luar Negeri

SE Ekstern No.16/9/DSta/2014

tentang Penerimaan DHE

PBI No.21/3/PBI/2019

Tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

PADG No.21/15/PADG/2019

Tanggal 19 Juli 2019 - Penerimaan DHE SDA

PBI No. 21/14/PBI/2019

Tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor

PADG No.21/26/PADG/2019

tanggal 23 Desember 2019

Tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor

2. KETENTUAN DHE & DPI

EKSPORTIR



Seluruh DHE wajib diterima melalui Bank



Tidak berlaku untuk DHE milik pemerintah yang diterima melalui Bank Indonesia



DHE yang diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri, wajib disetorkan ke Bank dan Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.

2. KETENTUAN DHE & DPI

EKSPORTIR



Seluruh DHE wajib diterima melalui Bank paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE.



Dalam hal penerimaan DHE dilakukan melebihi 3 bulan, DHE diterima sesuai batas waktu apabila:

- a. telah diatur dalam kontrak antara Eksportir dan *buyer* dan diterima maks *14 hr* ; atau
- b. disebabkan *buyer* wanprestasi, pailit, atau *force majeure*

Dengan menyampaikan dok pendukung yang memadai

2. KETENTUAN DHE & DPI

EKSPORTIR



Nilai DHE yang diterima harus sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon.



Dalam hal nilai DHE < dari Nilai Ekspor atau Nilai Maklon dengan selisih paling banyak ekuivalen Rp50 juta, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai



Eksportir harus **membetulkan PPE** ke DJBC bila ada perubahan data PPE

2. KETENTUAN DHE & DPI

EKSPORTIR

Transaksi TT

Eksportir harus menyampaikan informasi Ekspor kepada *buyer* untuk dicantumkan pada *Message* FTMS oleh bank di luar negeri.



Informasi Ekspor

- STT dengan kode 1011;
- Nomor Invoice
- Nilai Invoice

1011//123ABC(1000000)234ABC(500000)

PURPOSE
CODE

NOMOR
INVOICE 1

NILAI
INVOICE 1

NOMOR
INVOICE 2

NILAI
INVOICE 2

2. KETENTUAN DHE & DPI

EKSPORTIR

Transaksi non TT

Eksportir harus menyampaikan informasi Ekspor kepada Bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.



Informasi Ekspor

- No. *L/C*
- Tgl jatuh tempo pembayaran *L/C*.
- Nomor Invoice
- Nilai Invoice
- Informasi lainnya

2. KETENTUAN DHE & DPI

EKSPORTIR

Laporan DHE



Perubahan informasi Ekspor pada PPE yang mempengaruhi DHE

- Nomor invoice
- Nilai Invoice
- Informasi lainnya



threshold

di atas USD10.000



Perubahan informasi pada DHE

- Nomor invoice
- Nilai Invoice
- Informasi lainnya

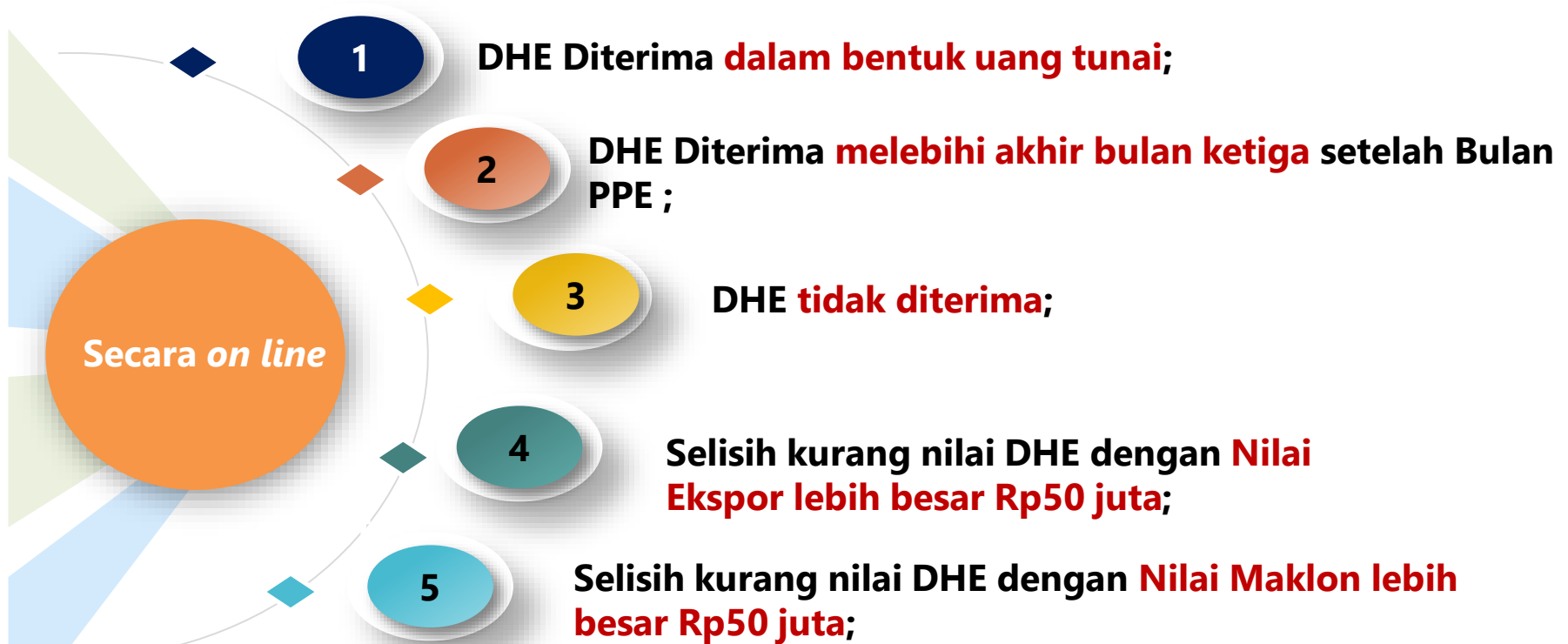


Disampaikan secara **on line** paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan PPE dan/atau bulan penerimaan DHE

2. KETENTUAN DHE & DPI



Penyampaian Dokumen Pendukung



✓ Dokumen Pendukung disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan PPE dan/atau bulan penerimaan DHE.

2. KETENTUAN DHE & DPI

DHE SDA



Pertambangan

Dalam hal DHE berasal dari Ekspor SDA, DHE wajib diterima pada Reksus DHE SDA



Perkebunan

DHE SDA yang diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri, wajib disetorkan ke Bank pada Reksus DHE SDA dan disertai dokumen pendukung yang memadai



Kehutanan

Reksus DHE SDA berbentuk rekening giro, tabungan, atau rekening lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.



Perikanan

2. KETENTUAN DHE & DPI

DHE SDA

Transfer dana masuk pada Reksus DHE SDA hanya dapat berasal dari:



DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;



Dana dari pencairan deposito dan/atau pembayaran bunga deposito yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama; dan



Dana yang berasal dari Reksus DHE SDA lain milik Eksportir SDA yang sama, baik di Bank lain maupun di Bank yang sama.

Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank yang dapat membuktikan bahwa dana masuk tersebut merupakan DHE SDA.

2. KETENTUAN DHE & DPI

DHE SDA



Transfer Dana Keluar dari Reksus DHE SDA

Transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA dapat dilakukan d/r pembayaran:

- (1) bea keluar dan pungutan lain di bidang ekspor;
- (2) pinjaman luar negeri;
- (3) impor;
- (4) keuntungan atau dividen; dan/atau;
- (5) keperluan lain dari penanam modal sebagaimana dimaksud dalam UU Penanaman Modal.

Kewajiban Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*

- (1) Transfer dana keluar dalam valuta asing melalui Reksus DHE SDA dengan nilai setara di atas *threshold* tertentu **wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung.**
- (2) Ketentuan mengenai pengaksepan perintah transfer dana, *threshold*, dan penyampaian dokumen pendukung untuk transaksi transfer dana keluar **mengacu kepada PBI No.18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan LLD Bank dan Nasabah dan ketentuan pelaksanaannya.** 16

2. KETENTUAN DHE & DPI

SANKSI EKSPORTIR NON SDA

Sanksi Administratif

Eksportir non SDA

SANKSI TEGURAN TERTULIS

- Pelanggaran terhadap kewajiban penerimaan DHE
- sampai dengan akhir bulan ketiga setelah bulan PPE

SANKSI TEGURAN TERTULIS KEDUA

- Belum memenuhi kewajiban penerimaan DHE sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon
- Sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis

SANKSI PENANGGUHAN ATAS PELAYANAN EKSPOR

- Belum memenuhi kewajiban penerimaan DHE sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon.
- sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis kedua

Bank Indonesia hanya dapat menerima bukti pembebasan penangguhan pelayanan Ekspor paling lama 1 (satu) tahun setelah bulan pengenaan penangguhan atas pelayanan Ekspor

2. KETENTUAN DHE & DPI

SANKSI EKSPORTIR SDA



PP No.1/2019

tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam



Kemenkeu

PENETAPAN BARANG EKSPOR SDA

- KMK No.1523/KM.4/2019

PENGATURAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KETENTUAN DHE SDA

- PMK No.98/PMK.04/2019

Ketentuan pengenaan sanksi administratif terhadap Eksportir SDA, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam dan peraturan pelaksanaannya.

2. KETENTUAN DHE & DPI

IMPORTIR



DPI wajib dilaporkan ke BI paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan PPI



Nilai DPI harus sesuai dengan Nilai Impor



Selisih melebihi 5% dari Nilai Impor dianggap sesuai bila menyampaikan DP yang memadai.



Importir harus **membetulkan PPI** ke DJBC bila ada perubahan data PPI

2. KETENTUAN DHE & DPI

IMPORTIR

Informasi pada DPI yang dibayarkan melalui transaksi TT

Importir harus menyampaikan informasi Impor kepada Bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.



Informasi Impor

- STT dengan kode 2012
- Nomor Invoice
- Nilai Invoice

2012// 123ABC (1000000)234ABC(500000)

PURPOSE
CODE

NOMOR
INVOICE 1

NILAI
INVOICE 1

NOMOR
INVOICE
2

NILAI
INVOICE 2

2. KETENTUAN DHE & DPI

IMPORTIR

TRANSAKSI Non TT

Informasi pada DPI yang dibayarkan melalui transaksi non TT

Importir harus menyampaikan informasi Impor kepada Bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.



Informasi Impor

- No. *L/C*
- Tgl jatuh tempo pembayaran *L/C*.
- Nomor Invoice
- Nilai Invoice
- Informasi lainnya

2. KETENTUAN DHE & DPI

IMPORTIR

DPI tidak melalui Bank

Informasi DPI tidak melalui Bank

Importir harus menyampaikan informasi Impor kepada Bank Indonesia.



Informasi Impor

- No. *invoice*
- Tanggal *invoice*
- Nilai DPI
- Nama penyelenggara transfer dana bukan bank

2. KETENTUAN DHE & DPI

IMPORTIR

Laporan DPI



Perubahan informasi Impor pada DPI yang mempengaruhi DPI

- Nomor invoice
- Nilai Invoice
- Informasi lainnya



threshold

di atas USD10.000



Perubahan informasi pada DPI; dan/atau

- Nomor invoice
- Nilai Invoice
- Informasi lainnya

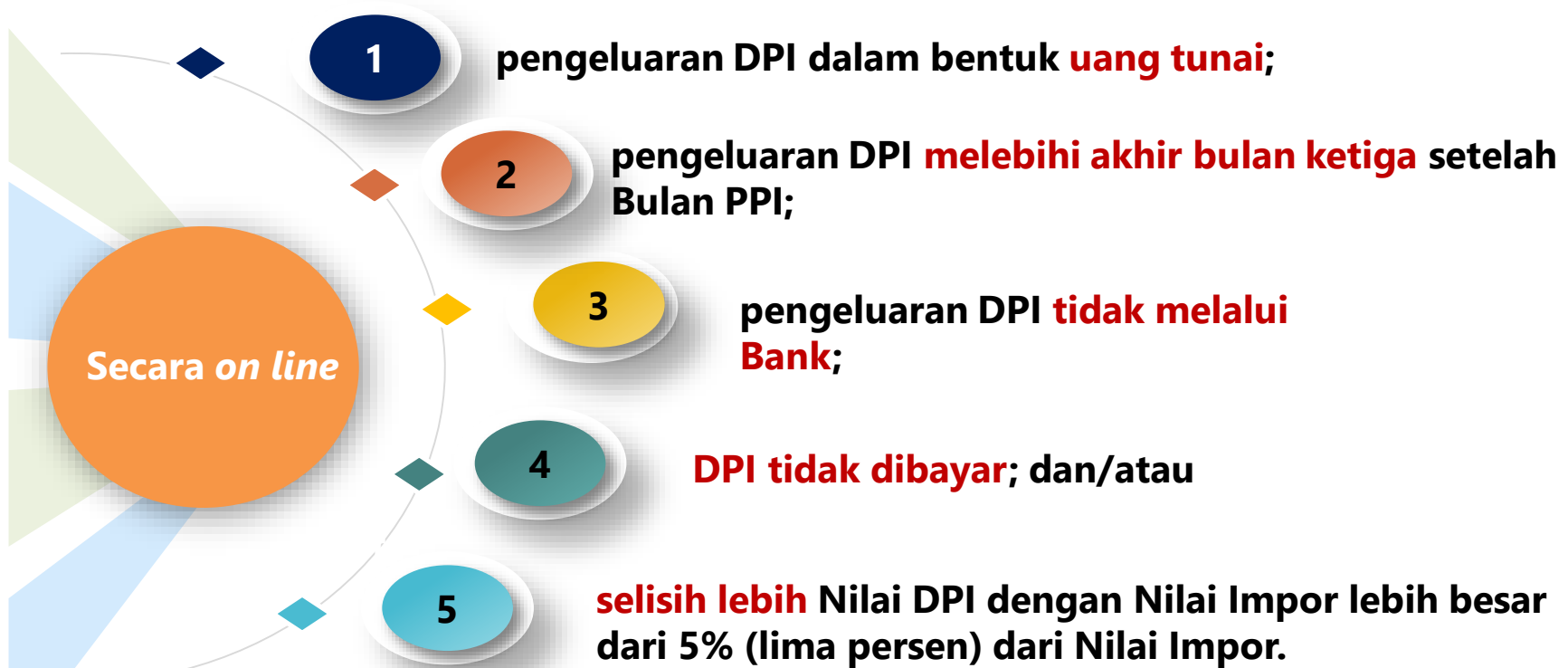


Disampaikan secara *on line* paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan PPI dan/atau bulan pengeluaran DPI

2. KETENTUAN DHE & DPI



Penyampaian Dokumen Pendukung



✓ Dokumen Pendukung disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan PPI dan/atau bulan pengeluaran DPI.

3. PENGATURAN DHE dan DPI

Sanksi Administratif

Importir

SANKSI TEGURAN TERTULIS

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penyampaian pelaporan DPI sampai dengan akhir bulan ketiga setelah bulan PPI

SANKSI TEGURAN TERTULIS KEDUA

Importir belum memenuhi kewajiban pelaporan DPI sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis

SANKSI PENANGGUHAN ATAS PELAYANAN IMPOR

Importir belum memenuhi kewajiban pelaporan DPI sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis kedua

Bank Indonesia hanya dapat menerima bukti pembebasan penangguhan pelayanan Impor paling lama 1 (satu) tahun setelah bulan pengenaan penangguhan atas pelayanan Impor.

3. PENGATURAN DHE dan DPI

KEWAJIBAN BANK

- Bank **hanya dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE** pada rekening Eksportir apabila *Message* FTMS untuk seluruh penerimaan DHE melalui **transaksi TT telah dilengkapi informasi Ekspor**
- Dalam hal terdapat *Message* FTMS untuk penerimaan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang **tidak dilengkapi informasi Ekspor**, Bank harus **segera:**
 1. **menginformasikan kepada Eksportir; dan**
 2. **meminta bank pengirim untuk melakukan koreksi informasi Ekspor pada *Message* FTMS**

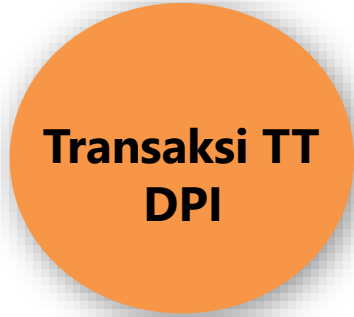


**Transaksi TT
DHE**

3. PENGATURAN DHE dan DPI

KEWAJIBAN BANK

- Bank **hanya dapat melakukan akseptasi transfer dana DPI** dan **mengirimkan *Message FTMS*** untuk pengeluaran DPI melalui **transaksi TT apabila Perintah Transfer Dana** telah dilengkapi dengan **informasi Impor**
- Dalam hal terdapat **Perintah Transfer Dana yang tidak dilengkapi informasi Impor**, Bank harus meminta Importir untuk melengkapi **informasi Impor pada Perintah Transfer Dana**

An orange circle with a subtle drop shadow, containing the text "Transaksi TT DPI".

**Transaksi TT
DPI**

3. PENGATURAN DHE dan DPI

KEWAJIBAN BANK

- Bank wajib menyampaikan **Laporan Transaksi Non-TT** yang dilengkapi **informasi Ekspor** kepada Bank Indonesia.
- Bank wajib menyampaikan **Laporan Transaksi Non-TT** yang dilengkapi **informasi Impor** kepada Bank Indonesia



**Transaksi
Non-TT**

3. PENGATURAN DHE dan DPI

Ketentuan Peralihan

Sanksi Non SDA

- 1) Teguran tertulis bagi Eksportir Non-SDA yang melanggar kewajiban DHE namun belum dikenakan sanksi denda, dikenakan **teguran tertulis**.
- 2) Eksportir Non-SDA yang telah dikenakan sanksi denda dan belum memenuhi kewajiban DHE, dikenakan **Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE)** dan sanksi denda tetap berlaku.
- 3) Eksportir Non-SDA yang telah dikenakan SPE dan belum memenuhi kewajiban penerimaan DHE, hanya dapat **dibebaskan paling lama 1 (satu) tahun** sejak berlakunya PBI DHE dan DPI dan sanksi denda tetap berlaku.

3. PENGATURAN DHE dan DPI

Ketentuan Penutup

a. Pelaporan DHE Non SDA

Penerimaan **DHE Non SDA** yang diterima sampai tanggal **31 Desember 2019** dilaporkan melalui Rincian Transaksi Ekspor yang disampaikan ke Bank.

b. Pelaporan DHE SDA

Penerimaan **DHE SDA** yang diterima sampai tanggal **31 Desember 2020** dilaporkan melalui Rincian Transaksi Ekspor yang disampaikan ke Bank

c. Sanksi Importir

Ketentuan sanksi administratif kepada Importir mulai berlaku pada tanggal **1 Januari 2021**.

BICARA

Telp : 021 - 131

Email : bicara@bi.go.id

TERIMA KASIH